



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1107 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. KARIADI SEMARANG
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 440/261.1 perihal Jawaban Revisi Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan survey, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang memenuhi syarat sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
6. Keputusan KPU Demak Nomor 1101 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. KARIADI SEMARANG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari